TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD DI BENGKEL CAT MOBIL SEDAYU TRI STAR BANTUL YOGYAKARTA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

ZAINAL ABIDIN
10380013

PEMBIMBING:

ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.
19760920 200501 1 002

JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Akad adalah ikatan yang mana dalam terminology pertalian antara *ijab* dan *kabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya, dalam fiqih muamalat akad banyak macamnya salah satunya akad jual beli yang mana untuk perpindahan pemilik dengan tukar nilai harga, ada pula akad *ijarah* yang menjual jasa ditekankan kepada profesi orang tersebut, dan akad yang terakhir yaitu *murakkabah* yang menggabungkan dua atau lebih akad dalam satu transaksi ataupun kebalikanya. Dalam bengkel cat mobil sedayu tri star ini telah melakukan transaksi dengan asas saling percaya, asas seperti ini biasa dilakukan dalam bengkel tersebut tanpa mengetahui bahaya yang ditimbulkan bila mana tidak ada kejelasan dalam perjanjian (akad) tersebut. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan akad tersebut dan jenis akad apakah yang telah diterapkan dalam bengkel cat tersebut, dengan menggunakan kaidah fiqih muamalah maupun secara hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif-analitik yaitu menggambarkan serta menganalisis data secara jelas kemudian memberi penilaian secara komperhensif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur kepada narasumber dan dokmentasi yang dapat diambil dari buku-buku dan sebagainya. Penyusun menggunakan pendekatan normatif sebagai pendekatan masalahnya yang dapat dikaji dari hukum melalui teks-teks Al-Qur'an, hadis serta kaidah-kaidah fiqih.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa jenis akad yang diterapkan dalam bengkel cat mobil sedayu tri star adalah akad *murakkabah* yang mana akad ini menggabungkan dari beberapa akad, yang mana satu transaksi terdapat duaakad atau lebih, salah satunya akad *ijarah* digabung dengan akad jual beli. Sedangkan keabsahan akad yang terdapat dibengkel cat mobil sedayu tri star ini tidaklah sah, dikarenakan ada beberapa unsure-unsur rukaun ataupun syarat yang tidak terpenuhi salah satunya *ijab* dan *kabul* yang tidak jelas akan pelasanaannya. meskipun dalam kenyataanya dalam bengkel tersebut melakukan akad tersebut. yang mana diragukanya keabsahan suatu perjanjian yang dilakukan kedua bela pihak.

Kata Kunci: ***keabsahan akad, hukum Islam, ijarah, jual beli, murakkabah, dan transaksi dibengkel.***

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainal Abidin

NIM : 10380013

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD DIBENGKEL CAT MOBIL SEDAYU TRI STAR BANTUL YOGYAKARTA (Studi Kasus Di Bengkel Cat Jalan Wates Km 10 Sedayu Bantul Yogyakarta)" adalah asli hasil karya atau penelitian penyusun Saya dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 25 Agustus 2017
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL 20
A2DDDAEF483172634
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Zainal Abidin
NIM.10380013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Zainal Abidin
Lamp : 3 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	:Zainal Abidin
NIM	:10380013
Jurusan	:Muamalat
Judul Skripsi	:Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Di Bengkel Cat Mobil Sedayu Tri Star Bantul Yogyakarta

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 24 Agustus 2017
Pembimbing,

Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag
NIP. 197609202000501100 2

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-478/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD DI BENGKEL CAT MOBIL SEDAYU TRI STAR BANTUL YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAINAL ABIDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 10380013
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 25 Agustus 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Motto

"Tanamlah Suatu Hal Yang Baik

Maka Suatu Hari Kamu Akan Merasakan Dari Buah Kebaikan

Yakni Kebahagiaan".

"Perubahan Hidup Memang Tidak Menjamin

Keberhasilan,

Namun Tidak Ada Keberhasilan

Tanpa Perubahan".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan kepada Ayahandaku dan Ibundaku yang selalu Memeberikan Kasih Sayang Tiada Henti, serta Adikku yang Selalu Mendo'akan, Menasehati serta Membimbing Putranya.

Dan

Tak Lupa kepada Seseorang yang Senantiasi selalu Member Semangat dalam Plipur Laraku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Serta

Kupersembahkan untuk Almamaterku Tercinta Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kali Jaga

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	b	be
ت	ta’	t	te
ث	ṡa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa’	ẓ’	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta’addidah
عدّةّ	ditulis	’iddah

III. *Ta’ marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة جزية	ditulis ditulis	*Ḥikmah* *Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

b. Bila diikuti denga kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	*Karāmah al-auliyā’*

c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis tatau h

زكاة الفطر	ditulis	*Zakāh al-fiṭri*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

IV. Vokal Pendek

_َ___ _ِ___ _ُ___	fatḥah kasrah ḍammah	ditulis ditulis ditulis	*a* *i* *u*

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	*ā : jāhiliyyah*
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	*ā : tansā*
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	*ī : karīm*
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	*ū : furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	*ai*
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2	Fathah wawu mati	ditulis	*au*
	قول	ditulis	*qaul*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدّ ت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* di tulis dengan menggunakan “l”

القران القياش	ditulis ditulis	*Al-Qur’ān* *al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	*as-Samā’* *asy-Syams*

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	*Żawī al-furūḍ* *Ahl as-Sunnah*

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Ḥijāb*.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الر حيم

الحمد الله رب العالَمين، وبه نستعين على أُمور الدنيا و الدين،

أشهد أن لآ إله إلَا الله وحده لآ شريك له و أشهد أن محمدا

رسوله لاَ نبى بعده، اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على

آله و صحبه أجمعين، أما بعد.

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S. W. T. yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, hidayah, hikmah serta najah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan dan rintangan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi Kita Nabi Agung dan mulia, Nabi Muhammad S. A. W. yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman modern berteknologi canggih yang terang benderang, nan kaya akan ilmu, peradaban dan pencerahan.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Di Bengkel Cat Mobil Sedayu Tri Star Bantul Yogyakarta", penulis menyadari bahwa banyak terjadi persoalan dalam bertransaksi salah satu penyebabnya ketidak jelasan tentang perjanji (akad) yang dilakukan oleh pihak yang bertransaksi dan akhirnya menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih ini kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan jalan di setiap kesulitan ini, beserta baginda Rasul Muhammad SAW, yang selalu menerangi jalan ini.
2. Bapak Yudian Wahyudi selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Agus M. Najib selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Kepala Jurusan Muamalat dan ibu Zusiana Elly Triantini, SHI., MSI., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat.
5. Bapak Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi serta selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan dukungan moriil sejak semester awal hingga akhir, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dan selalu memberi motivasi, serta siraman rohani hingga skripsi ini dapat penulis susun.
6. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Moch Sodik, Ibu Lusiana, dan Ibu Nur yang selalu menjadi Dosen dan karyawan idola, yang senantiasa memberikan bantuan dalam melancarkan proses penyusunan skripsi.
7. Pihak Bengkel Cat Mobil Sedayu Tri Star yang telah mempermudah penyusun memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

8. Kedua orang tuaku, Ayahanda suliono dan Ibunda Sulistiyah, serta saudara-saudariku , Zahrotun nisa' yang selalu memberikan dukungan, do'a, kasih sayang, serta semangat hingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Terlebih untuk Ibunda,, *ku tuntaskan skripsi ini untukmu bu*.
9. Sahabat kerja kerasku menyusun skripsi Hilman taufiq abdillah dan Anggaryan, terima kasih atas waktu, tenaga, dan kerja samanya.
10. Teruntuk Sahabat-sahabat kecil saya, Abdul ghofur, Muhtar yahaya yang selalu membuatku tersenyum dan banyak lagi, terima kasih untuk semuanya.
11. Kepada teman-teman kontrakan asrama sunan dua yang selalu memberi semangat dan dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir.
12. Kepada sahabat grup tafsir uhlu kutub yang selalu memberikan masukan-masukan yang ada hingga menimbulkan semangat untuk meyelesaikan tugas akhir ini.
13. Tak lupa banyak terimakasi atas motofasinya kepada teman-teman yang berada di asrama mahasiswa sunan. Dan canda tawa maupun ilmu yang kudapatkan
14. Teman-teman Muamalat Angkatan 2010 alias MUTAN yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan yang telah memberikan keindahan, keceriaan dan kebahagian bagi penyususn selama penyusun menuntut ilmu du UIN Sunan Kali Jaga.
15. Semua pihak yang tidak bisa dituliskan satu persatu dalam pengantar ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, teruslah berjuang dan perjuangkanlah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

masa depanmu, karena masa depanmu tergantung pada seberapa besar perjuangan saat ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik dan atas bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 25 Agustus 2017

Penulis,

Zainal Abidin
NIM. 10380013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK..... **ii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**

PENGESAHAN..... **v**

MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

PEDOMAN TRASLITRASI ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xiv**

DAFTAR ISI ..... **xviii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan 7

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka 8

E. Kerangka Teoretik 11

F. Metode Penelitian 20

G. Sistematika Pembahasan 23

BAB II SISTEM AKAD DAN AKAD JUAL BELI, IJARAH, MURAKKABAH

A. Sistem Akad

1. Pengertian Akad 25
2. Rukun dan Syarat Akad 27
3. Macam-Macam Akad 33
4. Berakhirnya Akad 39

B. Akad Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli 41
2. Dasar Hukum Jual Beli 43
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 44
4. Pembagian Jual Beli 51

C. Akad Ijarah

1. Pengertian Akad Ijarah 53
2. Landasan Hukum Ijarah 55
3. Rukun dan Syarat 56

D. Akad Murakkkabah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Pengertian Akad Murakkabah 59

2. Landasan Hukum Murakkabah 61

3. Macam-Macam Murakkabah 63

BAB III GAMBARAN UMUM BENGKEL CAT MOBIL SEDAYU TRI STAR JALAN WATES BANTUL .....

A. Gamabaran Umum dan Sejarah Bengkel 66

1. Dena Lokasi Bengkel 67

2. Usaha dan Kegiatan Bengkel 69

3. Visi dan Misi Bengkel 70

B. Aplikasi Mekanisme Transaksi 71

C. Cara Penyelesaian Sengketa Bila Terjadi Kesalahan 75

BAB IV ANALISIS TENTANG SITEM AKAD YANG TERJADI DI BENGKEL CAT MOBIL SEDAYU TRISTAR JALAN WATES BANTUL .....

A. Analisis Jenis Akad Yang Diterapkan Dalam Bengkel 77

B. Analisis Keabsahan Akad Dalam Bengkel 85

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN 95

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. SARAN 97

DAFTAR PUSTAKA 98

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Terjemahan

Lampiran II Biografi Ulama'

Curriculum Vitae

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi dia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak[1].

Norma-norma atau aturan-aturan Islam telah ditetapkan pada Al-Quran dan Hadits. Dari Al-Quran dan Hadits kita memperoleh gambaran yang jelas mengenai hubugan itu, sebab Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama agar Islam tidak hanya memuat ajaran tentang iman dan ibadah atau akidah dan syariah saja, tetapi juga memuat akhlak tentang bagaimana manusia harus bersikap dan berbuat dalam kehidupannya di dunia ini terhadap dirinya sendiri, manusia lain dan lingkugan

[1] Dimyauddin Juwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm: 47.

hidupnya.[2] Kaitannya dengan hidup bersama, dalam hukum Islam terdapat hukum yang membahas secara spesifik kehidupan bermasyarakat, yaitu hukum muamalat.

Hukum muamalat adalah hubungan kepentingan antara sesama manusia untuk saling memenuhi kebutuhannya.[3] Manusia tidak bisa lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing para pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya.[4] Hukum muamalat meliputi perikatan dan perjanjian *('uqūd).* Perikatan atau perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dibuat dua orang atau lebih.

Perjanjian akada mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ia merupakan "dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita."[5] Melalui akad kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhu kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain.

Di zaman modern sekarang ini menunjukan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari apa yang namanya perjanjian (akad), yang memfasilitasi kita dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[2]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 66.

[3]Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah,* cet. ke-1 (Yogyakarta: Logung Pustaka 2009), hlm. 4.

[4]*Ibid*., hlm. 33.

[5] Henry R. Cheeseman, *Contemporary Business Law,* cet. Ke-3 (New Jersey: Prentice Hall, 2000), hlm. 187.

memenuhi berbagai kepentingan kita. Mengingat betapa pentingnya akad (perjanjian), setiap peradaban manusia yang pernah muncul pasti memberi perhatian dan pengaturan terhadapnya.

Demikian halnya dengan agama Islam, yang memberikan sejumlah prinsip dan dasar-dasar mengenai pengaturan perjanjian sebagaimana tertuang dalam Al-qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Dasar-dasar ini kemudian dikembangkan oleh ahli- ahli hukum Islam dari abad ke abad sehingga membentuk apa yang kini disebut hukum perjanjian Syariah.[6]

Dalam pembahasan *fiqh*, akad/kontrak yang dapat digunakan untuk bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan sepesifikasi kebutuhan yang ada

Kata akad berasal dari bahasa arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminology *fiqh*, akad didefinisikan dengan[7]:

ارتباط ايجاب بقبول علي وجه مشروع يثبت اثره فى محله

Pencantuman kata-kata yang "sesuai kehendak syariat" maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah

[6] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm: XIV.

[7] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2010), hlm: 50.

apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata "berpengaruh pada objek perikatan" maksudnya adalah terjadinnya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang mjelakukan *ijab*) kepada pihak yang lain (yang menyatakan *Kabul*)[8].

Dalam hukum positif (konvensional), rasionalitas, landasan etis masyarakat dan terjadi kesepakatan, itulah perjanjian yang bisa dilaksanakan. Dalam hukum positif dapat ditemukan dalam KUH Perdata dari pasal 1233-1380.[9] Kepentingan kontrak dalam hukum bisnis disebutkan :

1. Kontrak sebagai wadah hukum bagi para pihak dalam menuangkan hak dan kewajiban masing-masing (bertukar konsesi dan kepentingan).
2. Kontrak sebagai bingkai aturan main.
3. Kontrak sebagai alat bukti adanya hubungan hukum.
4. Kontrak memberikan (menjamin) kepastian hukum.
5. Kontrak menunjang iklim bisnis yang kondusif.[10]

Dalam hal ini banyak terjadi akad yang kita jumpai di era modern saat ini, salah satu isi akad yaitu tidak ada penipuan antara satu dengan yang lain dan harus jelas akad yang akan dilakukan. Dari sinilah saya tertarik akan membahas akad yang berada di bengkel cat mobil Sedayu Tri Star.

---

[8]Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, cet. 1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 97.

[9] R. subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), 269-291.

[10] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 7.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kita ketahuai, bahwasanya ketika ingin mengecat mobil yang rusak ke suatau bengkel cat mobil, sebelum proses pengecatan dilakukan, maka kedua belah pihak pengecat dan konsumen melakukan perjanjian yang tertulis dan akan memberi tahu detail biaya yang akan dibayarkan kepada bengkel cat tersebut. Adapun penyerahan uang muka dan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian.[11]

Di satu sisi, dalam pelaksanaan transaksi pelaksanaan di bengkel cat mobil banyak hal-hal yang dibicarakan antara pihak bengkel dengan konsumen yang tak lain menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas, kuantitas, ataupun jasanya dan waktu penyerahan serta pada mekanisme pembayaran atau bentuk dan jenis barang yang diinginkan.

Terkait hal ini, bengkel cat mobil Sedayu Tri Star tidak mengedepankan akad atau perjanjian sesuai bengkel cat mobil yang lain maupun syariat Islam, dan dalam bengkel cat mobil Sedayu Tri Star ketika mengalami permasalahan yang terjadi dengan konsumen ini akan menimbulkan atau mengakibatkan salah paham dalam pengerjaan pengecatan mobil tersebut mengenai harga barang dan waktu penyerahan serta pada mekanisme pembayaran atau bentuk dan jenis barang yang di inginkan di karenakan tidak adanya atau tidak jelasnya akada yang di lakukan. Untuk itu, diperlukan solusi atau sebuah alternatif dalam menyikapi bentuk mekanisme transaksi akad jual beli seperti ini supaya menjadi efektif dan efisien.

---

[11] Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm: 143.

Terkait hal ini, dapat diambil sebuah praktik akad yang jelas dan detail dalam sebuah bengkel cat mobil yang lahir dari tuntutan masyarakat seiring dengan meningkatnya kejadian atau insiden kerusakan mobil untuk memudahkan para masyarakat, dalam era saat ini bengkel cat mobil Sedayu Tri Star sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat dengan memberi fasilitas kepada calon konsumen dengan system service cat mobil yang baik dan bagus. Dari keterangan di atas bengkel cat mobil Sedayu Tri Star seakan-akan telah menipu atau merugikan para konsumen. Jadi, posisi konsumen seakan "lemah dikarenakan kurangnya kejelasan berakad" di mata produsen.

Prinsip dasar Islam dalam perdagangan yang selalu menekankan kepada kejujuran, kepercayaan dan ketulusan menjadi tolak ukur dalam menyikapi ketidak sempurnaan pasar. Untuk menciptakan I'tikat yang baik dalam transaksi bisnis Islam meletakan keselamatan jiwa atas dasar keadilan dan prilaku yang baik.[12]

Islam memberikan konsep jual beli dengan berakad yang sesuai syariat salah satunya akad jual beli (*al-bai'*) sewa menyewa *(al- ijarah),* dan multi akad *(murakkabah),* sebagai suatu sistem jual beli dengan karakter ristik yang menyerupai transaksi akad di bengkel cat mobil yang diyakini bisa mengeliminir keadilan yang muncul bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka menarik sekali mengangkat fenomena yang terjadi, untuk diangkat menjadi sebuah topik penelitian

[12] Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj, Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm: 24.

ilmiah, kemudian masing-masing dikaji dan di evaluasi tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem akad dan jenis-jenis akad yang di terapkan.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalaha tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Jenis Akad apakah yang diterapkan di dalam praktik perjanjian pengecatan di Bengkel Cat Mobil Sedayu Tri Star menurut Hukum Islam?
2. Bagaimanakah keabsahan Akad perjanjian di Bengkel Cat Mobil Sedayu Tri Star?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan identifikasi pokok masalah di atas, yang menjadi penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem Akad yang diterapkan oleh Bengkel Cat Mobil Sedayu Tri Star.
b. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap sistem Akad di Bengkel Cat Mobil Sedayu Tri Star.

2. Kegunaan

Dengan tercapainnya tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan ganda baik kegunaan praktis maupun kegunaan teoritis sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Kegunaan teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai hukum Islam mengenai analisis tentang akad yang terjadi di Bengkel Cat Mobil Sedayu Tri Star.

b. Kegunaan praktis

- Bagi Penelitian

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum Mu'amalat.

- Bagi Akademisi

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi kegunaan teoritisberupa sumbangan bagi pengembang ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum Mu'amalat.

- Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan bermu'amalat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun hingga saat ini, tidak menutup kemungkinan ada beberapa skripsi yang membahas tentang akad di suatu bengkel. Namun pembahasanya masih bersifat umum. Sedangkan yang membahas secara

spesifik, terutama mengenai akad di bengkel cat mobil sedayu tri star secara mendetail dan mencatumkan tiga akad yaitu: *ijarah*, salam, dan istishna' penyusun masih belum menemukannya. Dalam penelusuran penyusun pada sejumlah literatur yang ditemukan, ada beberapa literatur yang membahas tentang akad di suatu bengkel. Beberapa tulisan yang membahas permasalahan ini yang penulis temukan serta penulis rujuk sebagai bahan petimbangan guna penysunan skripsi ini antara lain.

Dalam bentuk buku karya M. Ali Hasan dalam bukunya *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, di dalamnya terdapat pmbahasan yang menerangkan tentang aturan-aturan dalam melakukan akad, dan juga menerangkan tentang akad *ijarah*, dan banyak macam akad lainnya.

Selain itu dalam buku Sulaiman Rosyid mendefinisikan tentang jual beli dalam bukunya *Fiqih Islam* berisi tentang aturan jual beli yang menukar satu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad). Dan menjelaskan tentang di teruskanya atau mengurungkan akad jual beli yang dilakukan. Dan juga di adakanya khiyar oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan kemaslahatan yang lebih jauh, supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari lanataran merasa dirugikan.

Dari skripsi penulis menemukan, skripsi Siti Sholikha yang meneliti tentang "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Wa'ad Jual Beli Dalam Al-*Ijarah* Al-Muntahiyah

Bi Al- Tamlik (studi Atas Fatwa DSN No. 27/DSN-NUI/II/2002)",[13] mengkaji tentang penggunaan dua akad sekaligus dalam bertransaksi.

Kedua, karya Siti Qamariyyah yang berjudul "Tijuan Hykum Islam Terhadap Maksimasi Laba Usaha Perdagangan Barang Konsumsi". Skripsi ini meneliti laba atau keuntungan atas dasar motif ekonomi yaitu langkah yang ditempuh untuk mencapai hasil yang maksimal dengan modal yang minim.[14]

Ketiga, "Eksistensi Ijab *Kabul* Dalam Jual-beli di Pasar Swalayan Menurut Hukum Islam". karya Rosmawati fakultas ilmu agama Islam UII 2003. Membahas tentang perwujudan *ijab* dan *kabul* yang tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil barang dan membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa uraian apapun. Dalam fiqh Islam disebut bai' *al-mu'atah*.[15]

Keempat, karaya Juma'in "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Sepeda Motor Dengan system Indent (Praktek Jual Beli Sepeda Motor di

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Siti Sholikha, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Wa'ad Jual Beli Dalam Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al- Tamlik (studi Atas Fatwa DSN No. 27/DSN-NUI/II/2002)". *Skripsi* Fakultas Syariah, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2008.

[14] karya Siti Qamariyyah yang berjudul "Tijuan Hykum Islam Terhadap Maksimasi Laba Usaha Perdagangan Barang Konsumsi". *Skripsi* Fakultas Syariah, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2010.

[15] Rosmawati, "Eksistensi *ijab Kabul* Dalam Jual Beli di Pasar Swalayan Menurut Hukum Islam", *Skripsi* Fakultas Ilmu Agama Islam, Uii, 2003.

PT. Karang Gede Motor-Boyolali)". Skripsi ini meneliti tentang perjanjian dan penyelesain terhadap wanprestasi dari segi hukum Islam.[16]

Dari beberapa literature yang ada, penyusun belum menemukan hasil yang khusus membahas tantang akad di bengkel cat mobil sedayu tri star dengan mencatumkan dan membahas tiga akad yang bersangkutan yaitu jual beli, *ijarah*, *murakkabah* yang di tinjau dari segi hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Dalam syariat Islam manusia di dorong untuk berniaga dan menganjurkanya sebagai jalan mengumpulkan rizki. Dalam anjuran, Islam juga menyusun adab sopan satun berjual beli yang wajib di taati dalam usaha perdagangan yang dianggap sebagai usaha untuk memenuhi keperluhan hidup orang yang banyak; antara lain supaya terhindar dari penipuan, pemalsuan dan niat jahat yang bisa mengotorkan jiwa dan menjauhkanya dari kesucian rohani.[17]

Akad berasal dari (*al-'aqd*, jamaknya *al-'uqud*) secara bahasa berarti ikatan, mengikat, (al-rabth) yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduannya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.[18]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[16] Juma'in, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Sepeda Motor Dengan system Indent (Praktek Jual Beli Sepeda Motor di PT. Karang Gede Motor-Boyolali)". *Skripsi* Fakultas Syariah, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2010.

[17] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, cet. 1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 139.

Al-Qur'an juga meberikan petunjuk yang jelas tentang pelaksanaan jual beli, yang menjelaskan bahwa jual beli dilaksanakan atas dasar suka sama suka, agar terhindar dari penguasaan harta orang lain secara batil. Berdasarkan firman allah SWT:

يا ايها الذين امنو الا تأكلوا امولكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجرة عن تراض منكم ...[19]

Kegiatan jual beli merupakan bagian dari perjanjian. Dalam hukum Islam masalah perjanjian ini sudah diberikan rambu-rambunya.

Adapun pengertian jual beli secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Secara terminologi, jual beli menurut ulama' Hanafia adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab kabul* atau *mu'aathaa'* (tanpa *ijab kabul*).[20]

Rukun jual beli menurut jumhur ulama' yaitu :

1. Penjual dan Pembeli
2. *Sigat*, *Ijab* dan *Kabul*
3. *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

---

[18] Musthafa Al-Zarqa', *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Amm*, Darul fikri, Beirut, 1967-1968, hlm: 291.

[19] An-Nisa' (4): 29.

[20] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani,2011), juz 5, hlm: 25.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

'Aqid (penjual dan pembeli) adalah orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan)[21]

Ijab adalah pernyataaan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan. *Kabul* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama. Para ulama' sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukan kerelaan atau persetujuan kedua bela pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka, yang oleh para ulama' disebut *sihghat* akad.

Ma'qud 'alaih (objek akad jual beli) adalah barang yanag dijual (*mabi'*) dan haraga atau uang (*tsaman*).[22]

Syarat-syarat jual beli adalah:

1. *Syarat In'iqad* (terjadinya akad) harus memenuhi empat syarat, yaitu:
   a. Syarat '*Aqid* (orang yang melakukan akad), yaitu penjual dan pembeli ada dua: *'Aqid* yang berakal yakni *mumayyiz* dan '*Aqid* yang harus berbilang (tidak sendirian).
   b. Syarat Akad (*Ijab dan Kabul*) syarat akad ini sangatlah penting bahwa *kabul* harus sesuai dengan *ijab*, dalam arti pembeli menerima apa yang di *ijab*kan (dinyatakan) oleh penjual.

[21]*Ibid*, hlm. 347.

[22] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm: 186.

c. Syarat Tempat Akad syarat ini berkaitan dengan syarat *ijab* dan *kabul* yang harus terjadai dalam satu majelis.

d. Syarat *Ma'uqud 'Alaih* (objek akad) yang mana syarat ini harus dipenuhi oleh objek akad sebagai berikut:

1) Barang yang dijual harus maujud (ada).
2) Barang yang dijual harus *mal mutaqawwim* (barang yg bisa dikuasi langsung dan boleh diambil manfaat)
3) Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki
4) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli[23]

2. *Syarat Sah Akad Jual Beli* ini memiliki dua bagian, yitu syarat umum dan syarat khusus.

a. Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Diantaranya adalah harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidak jelasan, pemaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan *(garar*), kemudaratan (*ad-darar*), dan syarat yang merusak.

b. Syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Barang harus diterima.

[23] Dimyauddin Juwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm: 76.

2) Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk murabahah.

3) Saling menerima (*taqabudh*).

4) Dipenuhinya syarat-syarat salam.

5) Harus sama dalam penukaran.

6) Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian.

3. *Syarat Kelangsungan Akad Jual Beli (Nafadz)*

   a. Benda yang dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad.

   b. Pada benda tidak terdapat milik orang lain

   Dilihat dari segi syarat *nafadz* ini, jual beli dapat di bagi kepada dua bagian, yaitu:

   1) Jual beli *nafidz* (bisa dilangsungkan) jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sehingga jual beli tersebut boleh dikatakan sah.

   2) Jual beli *mauquf* (ditangguhkan) jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan *nafadz*, yakni bukan milik dan tidak kuasa melakukan akad.[24]

4. *Syarat Mengikatnya Jual Beli (Syarat Luzum)*

   Untuk mengikatnya (*luzum* nya) jual beli di syaratkan akad jual beli terbebas dari salah satu jenis *khiyaar* (memilih) yang membolehkan salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli.[25]

---

[24] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm: 194.

Dalam jual beli yang di bahas di atas tak luput selalu mencatumkan tentang akad yang mana akad itu mebuat kesepakatan antara antar dua pihak yang mana penjual dan pembeli. Padasarnya akad itu berperan penting dalam sebuah transaksi untuk melakukan usaha, secara tidak langsung akad mempunyai banyak pengertian salah satunya dalam pasal 262 mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *Kabul* dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.

Akad berasal dari (*al-'aqd*, jamaknya *al-'uqud*) secara bahasa berarti ikatan, mengikat, (al-rabth) yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduannya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.[26] Adapun pengertian khusus yang dimaksudkan di sini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara *ijab* (pewajiban) dengan *kabul* (penerimaan) secara syariat yang menimbulkan efek terhadap objeknya.[27]

Dari pengertian tentang akad yang ada di atas, itu memperlihatkan bahwa, Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *kabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena

---

[25] *Ibid*, hlm. 195.

[26] Musthafa Al-Zarqa', *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Amm*, Darul fikri, Beirut, 1967-1968, hlm: 291.

[27] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani,2011), juz 5, hlm: 420.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

akad adalah pertemuan *ijab* yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan *kabul* yang menyatakan kehendak pihak lain. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut "hukum akad" (hukm *al-'aqd*).

Akad dibedakan dalam berbagai penggolongan dilihat dari beberapa sudut pandang. Dilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukan namanya. Dalam akad hukum Islam dibedakan menjadi (1) akad bernama *(al-'uqud al- musamma)* dan (2) akad tidak bernama *(al-'uqud gair al- musamma).*

Akad bernama ialah akad yang sudah ditentukan namanya oleh Pembuat Hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Tujuan akad bernama dapat di katagorikan menjadi lima, yaitu:

1) Pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (at-tamlik).
2) Melakukan pekerjaan (*al-'amal)*.
3) Melakukan persekutuan (*al-isytirak*).
4) Melakukan pendelegasian (*at-tafwidh*).
5) Melakukan penjaminan (*at-tautsiq)*.[28]

Ada banyak macam akad bernama yang dibuat oleh para pihak hukum syariah. Salah satunya menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa akad bernama itu ada 13

[28] Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: Rawali Pers, 2010), hlm: 70.

yaitu, jual beli (*al-bai'*), pinjam mengganti (*al-qard*), sewa menyewa (*al-ijarah*), jualah (*al-ju'alah*, sayembara), persekutuan (*asy-syirkah*), hibah (*al-hibah*), penitipan (*al-ida'*), pinjam pakai (*al-I'arah*), pemberian kuasa (*al-wakalah*), gadai (*rahn*), pemindahan utang (*al-hiwalah*), penanggungan (*al-kafalah*), dan perdamaian (*ash-sulh*). Akan tetapi Wahbah az-Zuhaili kurang konsisten karena memasukan *jualah* (janji member hadiah atau imbalan) yang merupakan kehendak sepihak dalam daftar akad yang ia kemukakan[29].

Dalam bengkel cata mobil sedayu tri star, tidak mungkin memakai semua akad yang ada di atas, mungkin dari berbgai macam akad yang ada diatas di bengkel cat mobil sedayu tri setar ini hampir mirip memakai akad bernama, yang meliputi sebagai berikut: Sewamenyewa *(al- ijarah)*, penempaan *(al- istishna'),* dan pemesanan *(al- salam)*.

Akad *ijarah* identik dengan akad jual beli, namun demikian, dalam *ijarah* kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. Secara harafiah, *al ijarah* bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah syar'i. *al ijarah* bisa diartikan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.

Dan para ulama' mengajukan beberapa syarat yang harus dilakukan dalam berakad pembiayaan *ijarah*, yaitu :

[29] *Ibid*, hlm. 74.

1) *Sigat* akad *ijarah* harus berupa pernyataan kemauan dan niat dari kedua bela pihak yang melakukan kontrak.
2) Kedua bela pihak yang melakukan kontrak harus berakal sehat dan baligh.
3) Memiliki manfaat, kontrak harus terdiri dari penggunaan manfaat dari sebuah asset.[30]

Akad Murakabah atau multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu dan lebih dari dua (berlipat ganda). Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad ganda atau akad yang banyak. Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu al-„uqud al-*murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). Al-uqud al-*murakkabah*. aqd adalah: Pertalian atau perikatan antara *ijab* dan dan *kabul* sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan, sedangkan al-*murakkabah* secara etimologi yang berarti pengumpulan atau penghimpunan. Kata murakkah sendiri berasaldari kata "rakkaba-yurakkibu-tarkiban" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang diatas dan yang di bawah.[31]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[30] Dimyauddin Juwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm: 158.

[31] Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, tanggal 4 Mei 2016.

Al- Imrani membagi multi akad dalam lima macam,[32] yaitu:

1) *Al- uqud al- mutaqabilah* (akad bergantung/ bersyarat).

2) Al- uqud al-mujtami'ah (akad terkumpul).

3) *Al- uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah* (akad berlawanan).

4) *Al- uqud al-mukhtalifah* (akad berbeda).

5) *Al- uqud al mutajanisah* (akad sejenis).

F. Metode Penelitian

Untuk mendapat data yang valid (jelas) dalam penelitian ini penyusun menggunakan klasifiasi penelitian sebagai berikut :

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Penulis melakukan pengamatan dengan hadir langsung di tempat penelitian dan berinteraksi dengan orang-orang yang terlibat dalam bengkel tersebut.

2) Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakuan adalah bersifat deskriptif analitik, artinya menggambarkan, menguraikan dan menganalisis data secara jelas kemudian memberikan penilaian secara komprehensif tentang masalah yang dikaji. Pada hal ini penulis akan meneliti pemahaman, praktek serta faktor yang mendorong adanya

[32] Ali Amin Isfandiar, *Analisis Fiqh Muamalah*...hlm.215-217.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

system akad yang dipakai dibengkel cat mobil sedayu tri star di jalan wates km 12 Sedayu Bantul. Sehingga diharapkan bisa memberikan solusi dari permasalahan yang ada.

3) Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data dalam hal ini adalah pemilik bengkel dan konsumen yang ada di bengkel cat mobil sedayu tri star jalan wates.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder berasal dari kepustakaan, baik berupa buku-buku, kitab-kitab fikih, tafsir, majalah, tabloid, artikel, maupun data-data yang diperoleh dari media internet serta hasil pemikira para ulama atau ahli hukum Islam yang relevan dengan pembahasan tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.[33] Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara langusng kepada pengelola bengkel cat mobil sedayu tri star di jalan wates km 12 Sedayu Bantul. Selain itu penulis juga melakukan wawancara langsung kepada konsumen yang melakukan transaksi di bengkel cat mobil sedayu tri setar di jalan wates. Adapun jenis wawancara yang akan digunakan penulis adalah wawancara terstruktur dimana pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.[34] Yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara atau tanya jawab dengan informan.

b. Dokumentasi

Sebagi pendukung dari penelitian kali ini, penyusun juga akan meneliti beberapa dokumen berupa data dari buku-buku, surat kabar, nota, foto, dan sebagainya. Pada tahap selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mencari landasan pemecahan masalah yang diperlukan.

5) Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative, yaitu untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan mengkaji norma atau hukum melalui teks-teks Al-Qur;an, Hadits, dan kaidah-kaidah

[33]Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, edisi revisi, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

[34]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung:R. Karya:1989), hal. 151.

fiqih sebagai pemikirannya. Dalam hal ini tentang system akad yang di terapkan di bengkel cat mobil sedayu tri star di jalan wates km 12 Sedayu Bantul menurut hukun Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusun dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini serta memudahkan pembaca dalam menelaah dan memahami disusunlah sebuah sistematika pembahasan yang akan disusun dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menggambarkan karangka pemikiran penyusun dalam melakukan penelitian serta dalam upaya menemukan masalah secara sistematis.

Bab kedua adalah mengenai gambaran umum tentang akad itu sendiri dan akad jual beli, akad *ijarah*, akad *murakkabah* dengan beberapa sub sebagai berikut: pengertian akad, syarat-syarat dan rukun akad, macam-macam dan batal, sahnya akad. Serta juga pengertian akad jual beli , akad *ijarah*, dan akad *murakkabah*, dan dasar hukum akad, akad jual beli, *ijarah*, *murakkabah*, syarat-syarat dan rukun akad, akad jual beli, *ijarah*, dan pembagian jual beli, dan juga macam-macam *murakkabah.*

Bab ketiga mebahas tentang gambaran umum tentang bengkel cat mobil sedayu tri star di jalan wates km 12 Sedayu Bantul dan mekanisme transaksi

perjanjian yang dilakukan, dengan beberapa sub sebagai berikut: sejarah berdirinya bengkel tersebut, usaha dan kegiatan dalam bengkel, visi dan misi, struktur organisasi bengkel. Serta juga system perjanjian yang di lakukan oleh bengkel cat tersebut.

Bab keempat, merupakan inti dari penyusunan skripsi ini, yaitu berisi analisa terhadap system akad yang di terapkan oleh bengkel cat mobil sedayu tri star di jalan wates km 12 Sedayu Bantul dalam prespektif hukum Islam.

Bab kelima, merupakan penutup berisi kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Di samping itu, pada bab ini juga disampaikan saran yang merupakan rekomendasi dan sumbangan pemikiran dari penyusun system akad di bengkel cat mobil sedayu tri star di jalan wates km 12 Sedayu Bantul menurut hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jenis Akad Yang diterapkan Dalam Bengkel Cat Mobil Sedayu Tri Star

Dari melihat suatu transaksi di sebuah lapangan yaitu Bengkel Cat Mobil Sedayu Tri Star, dan penulispun melihat adanya akad dalam jual beli dan akad jual beli jasa di Bengkel Cat Sedayu Tri Star, maka penulis tertarik untuk ingin mencari tahu atau mengkaji tentang akad apa yang sebenarnya diterapkan dalam bengkel cat tersebut.

Menilai-nilai dan menimbang pembahasan pada bab-bab yang ada dan dilakukan analisis dengan menggunakan prespektif hukum Islam, perjanjian (akad) yang ada didalam bengkel cat tersebut adalah akad *murakkabah* (multi akad) yang mana akad murakabah ini mewakili dari satu transaksi dengan dua akad.

Akan tetapi akad jual beli dan *ijarah* itu adalah saling berhubungan yang mana salah satu harus disandarkan agar menjadi akad *murakkabah*. Dalam hal ini memang akad *murakkabah* masi belum jelas hukumnya akan tetapi banyak para ulama' berpendapat bahwa akad ini boleh (mubah) untuk dilakukan demi kemaslahatan yang ada.

Dalam kenyataanya di Bengkel Cat Mobil Sedayu Tri Star, para konsumen dan pengelolah bengkel tidak mngetahui akad itu seperti apa, dan cara mengimplementasikanya yang sesuai dengan kaidah hukum islam itu bagaimana, disinilah penulis merasakan betawa kurangnya pengetahuan dan sosialisasi

tentang pentingnya suatu hukum tersebut, agar suatu hari tidak ada permasalahan diantara kedua bela pihak.

2. Keabsahan Akad Dalam Bengkel Cat Mobil Sedayu Tri Star

Dari permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, dan berdasarkan kerangka teori dan analis sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan bahwa jenis akad yang terjadi pada bengkel Cat Mobil Sedayu Tri Star Bantul jika dilihat dari perspektif hukum Islam adalah tidak sah .

Hukum yang diterapkan dimasyarakat terkadang tidak sepenuhnya mengikuti hukum islam yang sepenuhnya merujuk kepada kaidah hukum fiqih, namun sering kali disederhanakan atas dasar kebiasaan dan kepercayaan. Kenyataan ini menjadi umum dan seolah-olah diakui hukum ideal.

Pada kenyataannya seperti terjadi dalam transaksi dibengkel cat sedayu tri star terdapat unsure pokok dalam suatu akad transaksi yang dilewatkan sehingga tidak terpenuhi rukun maupun syarat *ijab kabul* yang mana rukun dan syarat ini harus mendetail dari segi kualitas, harga maupun batas waktu, adapun syarat ini untuk menjamin kepastian dan keadilan antar pihak pengelola bengkel dan konsumen. Meskipun pada kenyataaanya selama ini sebagaimana pengelolah bengkel yang disampaikan kepenulis secara umum tidak terjadi permasalahan kecuali dengan kasus-kasus tertentu, salah satunya ketika seorang konsumen mau memperbaiki mobilnya tanpa melakukan perjanjian yang jelas dan tanpa uang muka, masalah yang terjadi kemudian adalah konsumen merasa keberatan dengan biaya perbaikan yang di patok oleh bengkel tersebut dan akhirnaya mobil tersebut

disita karena konsumen tidak berkenan untuk melunasi biaya jasa untuk memperbaiki mobil tersebut.

Seharusnya hal ini tidak akan terjadi jika rukun dan syarat akad terpenuhi. Karena sesungguhnya tujuan dari diterapkannya sebuah hukum untuk menjamin kepastian dan keadilan.

B. Saran

1. Bagi pengelolah bengkel cat mobil sedayu tri star sebaiknya memberikan suatu penjelasan yang lebih mendetail tetang bertransaksi dan bagaimana isi dari perjanjian (akad) tersebut, apakah sudah bisa dikatakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dan jangan juga menganggap transaksi itu suatu hal yang mudah dikarenakan akibatnya bisa merugikan sala satu pihak.
2. Bagi para konsumen dan pemilik bengkel seharusnya sebelum melakukan perjanjiani (akad), maka harus cakap dalam berfikir dan tahu akan akad seperti apa yang di lakukan dalam bertransaksi. Dan untuk pengelola bengkel sebaiknya memiliki peraturan yang tertulis dan jelas untuk diterapkan dalam bengkel tersebut.
3. Dan bagi bara ahli hukum juga, terus mengadakan sosialisasi tentang bagaimana pentingnya hukum dan dampak akibat hukum agar teciptanya masyarakat yang taat dan cerdas dalam melakukan suatu tindakan hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Buku

Afandi Yazid , *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Ali Zainudin, *Hukum Perdana Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Zarqa' Musthafa, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Amm*, Beirut: Darul Fikri, 1968.

Amin Isfandiar Ali, *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Pekalongan: STAIN Pekalongan.

Antonio Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Pers, 2010.

Azhar Basyir Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Azis Dahlan Abdul, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Daud Ali Mohammad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Perdana Kencana Media, 2005.

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

Haroen Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad, *Koleksi Hadits Hadits Hukum*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

K. Lubis Suhrawardi, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

Makruf Jamhari, dkk (ed). *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Jakarta: kencana, 2013.

Manan Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Mas'adi A. Gufron, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy teungku, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Rahman Ghazaly Abdul. Ghufron, Ihsan. Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah 3*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987.

Sahrani Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Subekti Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Syafe'I Rachman, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syaifudin Muhammad, *Hukum Kontrak*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Internet

Hasanudin, *Multi Akad Dalam Transaksi Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dalam* http://muhsin.staff.umy.ac.id/multi-akad-al-uqud-al-murakkabahhybrid-contracts-dalam-transaksi-syariah-kontemporer-pada-lembaga-keuangan-syariah-di-indonesia/,

http;//www.pegadaian.co.id

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB I		
Halaman	**Footnote**	**Terjemahan**
3	7	Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua bela pihak.
12	19	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka.
BAB II		
25	1	Wahai orang-orang beriman penuhila janji-janji.
25	3	Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertaqwa, maka sungguh, allah mencintai orang-orang yang bertaqwa.
41	31	Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
4٢	32	Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan
43	34	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
43	35	Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab : usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (HR Al-Bazzar dan Al-Hakam).
53	48	Akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehannya dengan serah terimah dan ganti yang diketahui manfaat kebolehannya.
55	52	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada dan ketahuilah bahwa allah maha melihat apa yang kamu kerjakan
55	53	Maka keduanya berjalan: hingga tatkala keduannya sampai kepad penduduk suatu negri, mereka minta dijamu kepada penduduk negri itu,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

		tetapi penduduk negri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduannya mendapatkan dalam negri itu dinding rumah yang hamper roboh, maka khidr menegakan dinding itu, musa berkata: jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.
55	54	Dari ibnu umar bahwa Rasulullah bersabda, “berilah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.
58	60	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),
6١	66	Penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari sesuatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri.
BAB III		
BAB IV		
7٧	3	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
8١	12	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada dan ketahuilah bahwa allah maha melihat apa yang kamu kerjakan
8١	13	Dari ibnu umar bahwa Rasulullah bersabda, “berilah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.
8٣	16	Penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari sesuatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri.
9٠	27	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),
9٢	30	Sesungguhnya jual beli itu dengan saling ridha.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

A. Wahbah Az-Zuhaili

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah ulama fikih kontemporer yang lahir di Dir `Athiah, Damaskus, Syiria, pada 6 Maret 1932 dan wafat pada tahun 8 Agustus 2015. Ia menyelesaikan pendidikan di Kuliah Syar`iyah di Damaskus pada 1952. Wahbah Az-Zuhaili kemudian pindah ke Kairo dan mengikuti kuliah di Fakultas Syari'ah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar, serta Fakultas Hukum di Universitas `Ain Syams. Ia ia memperoleh ijazah sarjana syariah dan ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab dari Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 dan memperoleh ijazah *Licence* (Lc) bidang hukum dari Universitas `Ain Syams pada tahun 1957. Ia menyelesaikan program magister pada tahun 1959 dan program doctoral pada tahun 1963 di Universitas Kairo.

Wahbah Az-Zuhailli kemudian menjadi staf pengajar pada Fakultas Syariah, Universitas Damaskus pada tahun 1963, menjadi asisten dosen pada tahun 1969, dan memperoleh gelar profesor pada tahun 1975. Ia juga menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti Universitas Benghazi di Libya, Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika di Sudan, serta di Universitas Emirat Arab. Ia juga menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan majalah, dan staf ahli pada berbagai lembaga riset fikih dan peradaban Islam di Siria, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India, dan Amerika. Ia juga aktif menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di berbagai negara termasuk Indonesia.

Wahbah Az-Zuhaili merupakan sosok ulama fikih kontemporer yang sangat produktif. Ia menulis artikel, makalah, hingga kitab-kitab besar yang terdiri atas beberapa jilid. Di antara karya tulisnya yaitu *Al Fiqhul Islami wa Adillatuh, At Tafsir Al Munir, Al Fiqhul Islami fi uslubih Al Jadid, Nadhoariyatudh Dhorurot Asy Syari`yah, Ushuul Fiqh Al Islami, Adz-Dzarai`ah fs Siyasah Asy Syari`ah, Al `Alaqot ad-Dualiyah fil Islam, Juhud Taqnin Al Fiqh Al Islami, Al Fiqhul Hanbali Al Muyassar, Al Fiqhul Hanafi Al Muyassar, Al Fiqhus Syafi'i Al Muyassar*, dan masih banyak lagi. Dr. Badi` As Sayyid Al-Lahham, penulis biografi Syaikh Wahbah dengan judul, *Wahbah Az-Zuhaili al-`Alim Al-Faqih Al-Mufassir* menyebutkan 199 karya tulis Wahbah selain jurnal, dan ratusan makalah ilmiah.

B. Muhammad az-Zuhaili

Prof. Dr. Muhammad az-Zuhaili merupakan adik sekaligus murid dari Wahbah az-Zuhaili dan merupakan salah satu ulama fikih kontemporer Syiria. Ia lahir di Dir ‘Atiyyah, Damaskus, Syiria pada 10 Agustus 1941. Ia memproleh gelar Sarjana Muda dalam bidang Syariah dengan predikat *mumtaz* dari Fakultas Syariah, Universitas al-Azhar pada 1965. Kemudian

gelar Sarjana Muda dalam bidang hukum dengan predikat *jayyid jiddan* dari Fakultas Hukum, Universitas Damaskus di Syiria. Gelar sarjana penuh dalam bidang Fikih Perbandingan Madzhab dengan predikat *mumtaz*, tahun 1967 dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas al-Azhar pada tahun 1967. Kemudian gelar doktor dalam bidang Fikih Perbandingan dengan predikat *imtiyyaz* ia peroleh dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas al-Azhar pada tahun 1971.

Muhammad Az-Zuhaili telah memulai karir akademis sejak dalam masa kuliah. Ia menjadi tenaga pengajar di Kementerian Pendidikan Syiria pada tahun 1965-1970. Tenaga pengajar di Fakultas Syariah, Universitas Damaskus Syiria pada tahun 1970-1976. Professor di Fakultas Syariah, Universitas Damaskus Syiria pada 1976-1981. Professor Madya di Universitas Ummul Qurra', Makkah pada tahun 1976-1980. Dosen tamu di beberapa negara seperti Algeria, Sudan, Libya, Dubai, Malaysia, Indonesia dan Australia.

Muhammad Az-Zuhaili juga seorang ulama produktif. Ia banyak menghasilkan karya tulis terutama dalam bidang fikih. Beberapa karya Muhammad Az-Zuhaili diantaranya yaitu *Wasa'il al-Ithbat fi al-Syari'ah al-Islamiyyah (disertasi), Al-Mu'tamad fi al-Fiqh asy-Syafi'i, Al-Tanzim al-Qadhai' fi al-Fiqh al-Islami wa Tahthbiqah fi al-Mamlikah al-'Arabiyyah al-Sa'udiyyah, Maraji' al-Ulum al-Islamiyyah, Ta'rif 'Am bi al-Ulum al-Syari'ah, Huquq al-Insan fi al-Islam, Al-Wajiz di Usul al-Fiqh al-Islami, Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba'ah, Al-Tadarruj di at-Tasyri' wa at-Tatbiq, Mukhtarat min Ahadith al-Ahkam Min Sahih al-Bukhari, Maqasid as-Syari'ah wa Huquq al-Insan, Mausu'ah Qadhaya al-Islamiyyah Mu'asirah* dan masih banyak kitab-kitab lainnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama	: Zainal Abidin
Tempat/Tanggal Lahir	: Mojokerto, 15 Juni 1992
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Muamalat
Alamat	: Krapyak Wetan No 381 Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.
NO.HP	: 085643431115
EMAIL	: zairo_narr15@yahoo.co.id
Riwayat Pendidikan	:

- MI Roudlotun Nasyi'in (lulus tahun 2004)
- MTS Roudlotun Nasyi'in (lulus tahun 2007)
- MAN Tambak Beras Jombang (lulus tahun 2010)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (masuk 2010)

Riwayat Organisasi	: HIMABU (Himpunan Mahasiswa Bahrul Ulum (2010)
Orang Tua	:

Nama Ayah	: Suliono
Pekejaan	: Wiraswasta
Alamat	: Rt/Rw 004/002 Desa Berat Kulon Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Profinsi Jawa Timur
Nama Ibu	: Sulistiyah
Pekejaan	: Ibu rumah tangga
Alamat	: Rt/Rw 004/002 Desa Berat Kulon Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Profinsi Jawa Timur

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA